

ANALISIS FIQH MUNAKAHAT TERHADAP PENUNDAAN PERNIKAHAN DI TENGAH WABAH CORONA VIRUS DISEASE 2019 DI KENTEN LAUT KECAMATAN TALANG KELAPA KABUPATEN BANYUASIN

Rini Anggraini

(Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Fatah)

E-mail : rinianggraini1198@gmail.com

Armasito

(Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Fatah)

E-mail: armasito_uin@radenfatah.ac.id

Abstract

From the results of this study, it can be seen: The delay of marriage in the midst of the Covid-19 outbreak in Kenten Laut Village, Talang Kelapa District, Banyuasin Regency was motivated by several things, namely a circular letter from the minister of religion, prospective husbands who were out of town, and wanted to hold a big reception. -magnitude. The postponement of marriage in the midst of the Covid-19 outbreak in Kenten Laut Village, Talang Kelapa District, Banyuasin Regency, in Islamic law, the marriage law is Mubah. It is said to be permissible because to prevent the spread of the Covid-19 virus so that there is no process that can bring people together to hold a wedding reception, Islamic law teaches us to do better things than harm. The method used in this research is qualitative, while the type of research is field research. While the data sources are divided into two, namely primary and secondary data. Furthermore, in data collection using interviews, literature and documentation and then analyzed using methods qualitative descriptive.

Keywords: Marriage, Delay, Fiqh Munakahat

Pendahuluan

Manusia diciptakan oleh Tuhan secara berpasang-pasangan dan menikah adalah cara untuk menyatukan secara sah dua insan yang saling mencintai. Pernikahan dalam Islam merupakan sesuatu yang luhur dan sakral, bermakna ibadah kepada Allah, mengikuti sunnah rasullullah dan dilaksanakan atas dasar keikhlasan, tanggung jawab, dan mengikuti ketentuan-ketentuan hukum yang di indahkan. Perkawinan berarti menjalani hubungan antara laki-laki dan perempuan, dengan kata lain saling berpasang-pasangan. Berpasang-pasangan merupakan salah satu sunnatullah atas seluruh ciptaa-Nya tidak terkecuali manusia, hewan, dan tumbuh-tumbuhan. Sebagaimana firman Allah SWT. dalam al-Quran surat Yasin ayat 36 :

سُبْحٰنَ الَّذِيْ خَلَقَ الْاَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ
الْاَرْضُ وَمِنْ اَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُوْنَ

Artinya : "Mahasuci Allah lagi Mahatinggi yang telah menciptakan berbagai jenis tanaman dan buah-buahan, yang telah menciptakan manusia laki-laki dan perempuan dan yang telah menciptakan makhluk-makhluk lainnya yang tidak manusia ketahui di darat, laut dan lainnya.¹

Pernikahan adalah fitrah ilahi. Untuk mewujudkan pernikahan yang sejahtera penuh hikmah dan berkah, kedua mempelai harus membutuhkan kesiapan lahir dan batin untuk menerima satu sama lain dalam memulai kehidupan yang baru.

Dalam perkawinan terdapat

hak dan kewajiban seorang suami dan istri, Untuk mewujudkan itu semua maka kedua belah pihak perlu memahami, mengerti dan memenuhi hak dan kewajiban masing-masing. Keduanya tidak boleh mementingkan diri sendiri. Kewajiban suami terhadap istri adalah memberi sandang dan pangan, tidak memukul wajah jika terjadi nusyuz (ketidak patuhan), tidak mengolok-olok dengan mengucapkan hal-hal yang di bencinya, tidak menjauhi atau menghindari istri kecuali di dalam rumah. Adapun menghindari berbicara hukumnya haram kecuali karna alasan yang dibenarkan.²

Perkawinan mendasarkan pada Al-Quran dan Hadist adalah dapat diperoleh kesimpulan bahwa memenuhi tuntutan naluri hidup manusia, berhubungan antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan kebahagiaan keluarga sesuai ajaran Allah dan rasul nya.³ Perkawinan juga bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang dimulai kenyamanan atau *sakinah*, bahwa menikah untuk kenyamanan, *mawaddah* bahwa pernikahan untuk bersama dan merasakan kebersamaan itu karena hubungan seksual yang suci, *lalu mahabbah dan wa rahmah*, akan menumbuhkan rasa cinta dan kasih sayang bahwa manusia saling membutuhkan dan diciptakan dari jenisnya sendiri.

Banyak sekali manfaat dan hikmah yang akan di dapat setelah adanya pernikahan. Pernikahan dapat mendekatkan diri kepada Allah SWT karena pernikahan merupakan anjuran

¹ AL-Qur'an Surah Yasin Ayat 36, diakses dari Al-Qur'an dan terjemah pada hari Rabu bulan Oktober tahun 2020, Pukul 13.15 WIB.

² Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*,

(Jakarta: Prenadamedia Group, 2004), 181.

³ Ahyuni Yunus, *Hukum Perkawinan dan Itsbat Nikah*, (Makassar: Humanities Genius, 2020), 31.

dari Allah SWT dan Rasulnya. maka bersegeralah menikah dalam rangka mengamalkan perkataan Nabi Shalallahu'alaihi wa Sallam dalam hadits shahih :

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

Artinya : "Wahai para pemuda, barang siapa yang sudah sanggup menikah, maka menikah, maka menikahlah. Karena itu lebih menundukan pandangan dan lebih menjaga kemaluan. Barang siapa yang belum mampu, maka berpuasalah karena puasa itu dapat membentengi dirinya".⁴ (HR Bukhari, Muslim, Tirmidzi, dan lainnya)

Berbicara tentang pernikahan, semua orang di dunia ini mempunyai keinginan dan khayalan masing-masing untuk pernikahan yang hanya terjadi sekali seumur hidup. Namun pada kenyataannya manusia hanya bisa berencana tapi tuhan yang menentukan segalanya. Awal tahun 2020 Indonesia di hebohkan dengan adanya virus *corona virus disease 2019* yang sebelumnya sudah ada diluar Negeri. Virus tersebut juga semakin mengancam banyak nyawa, *corona virus disease 2019* (Covid-19) adalah kelompok virus yang dapat menyebabkan penyakit pada mamalia, termasuk pada manusia dan burung atau unggas (ayam), serta ikan. Pada manusia, *Corona virus disease 2019* dapat menyebabkan infeksi pada saluran pernafasan, misalnya salah satu contoh penyakit akibat *coronavirus* adalah flu biasa, Pada manusia infeksi

coronavirus tersebut bersifat ringan, meskipun ada bentuk-bentuk penyakit infeksi pada manusia akibat *coronavirus* yang jarang sekali terjadi atau langka.⁵

Penyebaran , *corona virus disease 2019* sangatlah mudah dari satu orang ke orang lain, Di Indonesia sendiri kasus positif , *Corona virus disease 2019* (Covid-19) telah mencapai 368.842 kasus. Oleh karena itu pandemi dari virus corona ini merupakan hal yang serius dan tidak bisa dianggap remeh. Adanya penyebaran wabah ini membuat banyaknya permasalahan yang timbul dari keadaan saat ini. Banyak orang-orang yang kehilangan pekerjaan, tenaga medis yang kualahan, termasuk salah satu dampaknya yaitu harus dilakukannya penundaan pernikahan hingga akhirnya pemerintah membuat kebijakan mulai dari Pembatasan Sosial Berskala Besar bertujuan untuk mencegah penyebaran Virus , *Corona virus disease 2019* (Covid-19).

Bukan hanya itu pemerintah juga menerbitkan Surat Edaran dari Menteri Agama yang sudah sangat menghimbau adanya kewaspadaan bagi masyarakat Indonesia serta menjaga kesehatan dan menaati protokol kesehatan Surat Edaran Menteri Agama Republik Indonesia Nomor P- 003/DJ.III/Hk.00.7/04/2020 Tahun 2020 Penyebaran Virus Covid-19 semakin pesat meskipun dengan banyak usaha-usaha yang dilakukan oleh pemerintah. Surat Edaran yang diterbitkan oleh Menteri Agama selanjutnya yang ditujukan kepada KUA yang berisi beberapa poin yaitu :

⁴ Wibowo Agung Setiyo, *The Islamic Way Of Happiness*, (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2020) , 202.

⁵ Wasito dan Hastari Wuryastuti, *CORONAVIRUS-Kupas Tuntas*

Sejarah, Penyebaran, Potogenesis, Pendekatan Diagnosis dan Gejala Klinis Coronavirus pada Hewan dan Manusia, (Yogyakarta: Andi: OFFSET, 2020), 9.

Pencagahan penyebaran Covid-19 pada layanan KUA:

1. Pendaftaran nikah tetap dibuka secara online melalui web simkah.kemenag.go.id;
2. Permohonan pelaksanaan akad nikah di masa darurat Covid-19 untuk pendaftaran baru tidak dilayani serta meminta masyarakat untuk menunda pelaksanaannya;
3. Pelaksanaan akad nikah hanya dilayani bagi Calon Pengantin yang sudah mendaftarkan diri sebelum tanggal 1 April 2020;
4. Pelayanan akad nikah di luar KUA ditiadakan, serta meminta masyarakat untuk menggantinya dengan pelaksanaan akad nikah di KUA;
5. Tetap memberikan pelayanan konsultasi dan informasi kepada masyarakat yang dilaksanakan secara daring (*online*);
6. Memberikan kepada masyarakat nomor kontak atau email petugas layanan KUA agar pelaksanaan pelayanan secara daring dapat terlaksana dengan optimal; dan
7. Pelaksanaan akad nikah secara *online* baik melalui telpon, *video call*, atau penggunaan aplikasi berbasis web lainnya tidak diperkenankan.⁶

Dari adanya surat edaran tersebut KUA tidak melayani pendaftaran nikah kecuali secara online melalui web

simkah.kemenag.go.id selama masa darurat, *Corona virus disease 2019* (Covid-19) kecuali yang sudah mendaftarkan pernikahan sebelum tanggal 01 April 2020. Dengan adanya Surat Edaran ini, maka secara tidak langsung akan banyak sekali warga yang menunda pernikahan mereka dan itu memang ditujukan untuk mencegah penyebaran Covid-19.⁷ Selanjutnya keluar Surat Edaran Menteri Agama Nomor: P-004/DJ.III/Hk.00.7/04/2020

Setelah terjadinya Pandemi berkepanjangan dan pemerintah menutup seluruh akses yang sekiranya dapat mempengaruhi perkembangan penyebaran virus Covid-19 bahkan sekolah-sekolah pun diliburkan hingga akhirnya kini dilakukan secara *online*. Begitu pula dengan KUA yang sebelumnya pendaftaran, bimbingan dan konsultasi dilakukan secara *online* namun berbeda dengan pelaksanaan akad nikah yang tidak dapat dilakukan secara daring (*online*) kemudian terbitlah Surat Edaran lanjutan guna mengendalikan pelaksanaan pelayanan nikah yang sempat tertunda dan ditolak pendaftarannya karena wabah bencana Covid-19. Berikut adalah ketentuan yang tertulis dalam Surat Edaran tersebut:

1. Pelaksanaan akad nikah diselenggarakan di Kantor Urusan Agama (KUA)

⁶ Surat Edaran Menteri Agama Republik Indonesia Nomor P-003/DJ.III/Hk.00.07/04/2020 Tahun 2020 *Perubahan atas Surat Edaran Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor P-002/DJ.III/Hk.00.07/03/2020 tentang Imbauan dan Pelaksanaan Protokol Penanganan Covid-19 pada Area Publik di*

Lingkungan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam. Nomor 1 Huruf a.

⁷ Wawancara dengan Bapak Kamzan, Selaku pegawai KUA Kecamatan Talang Kelapa pada hari Jumat, 23 Oktober, Pukul 08.00 WIB.

- Kecamatan;
2. Pelaksanaan akad nikah hanya diizinkan bagi calon pengantin (Catin) yang telah mendaftar sampai dengan tanggal 23 April;
 3. Permohonan akad nikah yang didaftarkan setelah tanggal 23 April 2020 tidak dapat dilaksanakan sampai dengan tanggal 29 Mei 2020;
 4. KUA Kecamatan wajib mengatur hal-hal yang berhubungan dengan petugas, pihak catin, waktu dan tempat agar pelaksanaan akad nikah dan protokol kesehatan dapat berjalan dengan sebaik-baiknya;
 5. Untuk menghindari kerumunan di KUA Kecamatan, pelaksanaan akad nikah di kantor dibatasi sebanyak-banyaknya 8 (delapan) pasang Catin dalam satu hari;
 6. Terhadap permohonan akad nikah yang telah melampaui kuota sebagaimana dimaksud pada angka 5, KUA kecamatan menanggukuhkan pelaksanaan akad nikah di hari lain;
 7. Dikarenakan suatu alasan atau keadaan yang mendesak sehingga Catin tidak dapat memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1, 3, dan/atau 6, kepala KUA Kecamatan dapat mempertimbangkan permohonan pelaksanaan akad nikah diluar ketentuan dimaksud yang diajukan secara tertulis dan ditandatangani di atas materai oleh salah diajukan seorang catin dengan disertai alasan yang kuat;
 8. Dalam hal protokol kesehatan tidak dipenuhi, KUA Kecamatan wajib menolak pelayanan disertai alasan yang kuat;
 9. KUA Kecamatan wajib mengatur dan mengendalikan dengan sungguh-sungguh pelaksanaan akad nikah sesuai dengan kebijakan Pemerintah Pusat dan Daerah di masa darurat bencana wabah penyakit Covid-19; dan
 10. KUA Kecamatan wajib berkoordinasi dan bekerja sama dengan pihak terkait dan aparat keamanan untuk pengendalian pelaksanaan pelayanan akad nikah.⁸

Dengan adanya surat edaran ini dapat dilihat bahwa pelaksanaan akad nikah hanya diizinkan bagi calon pengantin yang telah mendaftar sampai dengan tanggal 23 April 2020 dan permohonan nikah setelah itu tidak dapat dilaksanakan sampai dengan tanggal 29 Mei 2020. Maka dari itu ada banyak pasangan calon pengantin yang harus menunda pernikahan dan tidak melakukan pernikahan tanpa pesta karena hal itu juga tidak diperbolehkan.⁹

⁸ Surat Edaran Nomor: P-004/DJ.III/Hk.00.7/04/2020 *tentang Pengendalian Pelaksanaan Nikah di Masa*

Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Covid-19. Huruf E poin 1-10

⁹ Wawancara dengan Bapak Kamzan,

Dalam menunda pernikahan ada banyak dampak bagi orang-orang yang menundanya. Secara hukum Islam (*fiqh*) ia termasuk kategori yang wajib atau "sunnah" menikah, yaitu mungkin orang itu akan terjebak dalam hobi atau kesenangan yang mengandung dosa seperti seks bebas dan lain-lain, meskipun ada juga yang mengendalikan dirinya.¹⁰

Ada sederet dampak dari penundaan pernikahan ketika seseorang memutuskan menunda pernikahan. *Pertama*, individu tersebut dapat mengalami perlambatan untuk dewasa. *Kedua*, individu tersebut akan kehilangan peluang untuk mendapat pahala dan kedudukan khusus di sisi Allah dan Rasul-Nya. *Ketiga*, secara statistik medis, perkembangan biologis dan psikologis seseorang menunjukan bahwa untuk menikah, rentang waktu terbaik untuk wanita hamil antara 20-30 tahun. *Keempat*, pria yang tidak menikah seringkali menghabiskan uangnya untuk pos yang berkurang pahala tinggi. *Kelima*, terumus dalam perbutan zina. *Keenam*, lahirnya generasi di luar pernikahan.¹¹

Permasalahan tentang pernikahan ada banyak sekali di kehidupan masyarakat yang belum diteliti. Salah satu permasalahan tersebut ialah penundaan pernikahan yang terjadi di Desa Kenten Laut Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin, ada kurang lebih 50 calon pengantin dan untuk Desa Kenten Laut ada sekitar 10 calon pengantin yang menunda pernikahan karena terdampak wabah, *Corona virus disease 2019 (Covid-19)*

salah satu alasannya ialah karena ingin melaksanakan pesta secara besar-besaran, mengumpulkan keluarga besar, dan pasangan calon pengantin yang tinggal di luar kota, karena adanya wabah Covid-19 ini calon pengantin tidak bisa melakukan pernikahan yang mereka impikan sehingga harus menunda pernikahan¹². Dari permasalahan tersebut peneliti tertarik meneliti lebih lanjut tentang dasar atau latar belakang dari penundaan pernikahan di tengah wabah, *Corona virus disease 2019 (Covid-19)*.

TEMUAN DAN ANALISIS FIQH MUNAKAHAT TERHADAP PENUNDAAN PERNIKAHAN DI TENGAH WABAH COVID-19 DI DESA KENTEN LAUT KECAMATAN TALANG KELAPA KABUPATEN BANYUASIN

A. Dasar atau latar belakang dari penundaan pernikahan di tengah wabah Covid-19 di Desa Kenten Laut Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin

Dasar atau latar belakang dari penundaan pernikahan di tengah wabah *Corona virus disease 2019 (Covid-19)* di Desa Kenten Laut Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin diantaranya ialah Surat Edaran Menteri Agama, tidak bisa melaksanakan resepsi, calon suami yang berada di luar kota. Upaya yang harus mereka lakukan adalah menunda pernikahan

Selaku pegawai KUA Kecamatan Talang Kelapa pada hari Jumat, 23 Oktober, Pukul 08.00 WIB.

¹⁰ Gus Arifin, *Menikah Untuk Bahagia*, (Jakarta: Kompas Gramedia, 2013), 13.

¹¹ R. Rachny Diana, *Penundaan Pernikahan: Perspektif Islam dan Psikologi*,

Jurnal psikologi, Vol. I, No.2 Tahun 2008. Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.

¹² Wawancara dengan Bapak Kamzan, Selaku pegawai KUA Kecamatan Talang Kelapa pada hari Jumat, 23 Oktober, Pukul 08.00 WIB.

sampai wabah ini membaik, bersabar, dan mengikuti peraturan pemerintah demi kebaikan dan keselamatan bersama.

Selama wabah covid-19 ini banyak sekali pernikahan yang tertunda bukan hanya di Desa Kenten Laut Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin saja namun diseluruh penjuru dunia. Virus ini menyebar begitu begitu cepat tanpa pernah dibayangkan oleh calon pengantin yang akan melangsungkan pernikahan. Beberapa respon dari narasumber yang penyusun wawancarai dasar atau latar belakang mereka melakukan penundaan pernikahan ialah mengikuti Surat Edaran Menteri Agama yang ditunjukkan keberbagai instansi seperti Kantor Urusan Agama (KUA) yang berisi tentang penundaan pernikahan, dengan terpaksa pengantin tidak ada pilihan lain selain mengikuti surat edaran tersebut¹³. Demi keselamatan kesehatan serta membantu pemerintah mengurangi penyebaran virus Covid-19 bersama-sama baik dari keluarga maupun tamu undangan pernikahan harus ditunda dan jika pernikahan tetap dilaksanakan dan tidak mengikuti aturan maka tamu undangan juga pasti takut

terkena virus Covid-19 sehingga mereka tidak akan hadir dalam hari bahagia tersebut.¹⁴ Sehingga membuat pengantin melakukan penundaan pernikahan karena untuk menuruti Surat Edaran Menteri Agama menyangkut Wabah Covid-19 sampai waktu yang telah ditentukan.

Dengan mengikuti adanya Surat Edaran Menteri Agama maka tidak bisa melaksanakan resepsi sesuai yang diinginkan sehingga berdampak pihak pengantin dan keluarga merasa sedih dan kecewa sudah pasti pernikahan yang sudah direncanakan sejak lama dan pernikahan merupakan impian setiap pengantin haruslah di tunda entah sampai kapan karena tidak bisa melaksanakan resepsi. keluarga yang tinggal diluar kota pun tidak bisa hadir karena peraturan yang sangat ketat impian setiap pernikahan pastinya ingin mengadakan resepsi besar-besaran mengumpulkan sanak keluarga karena resepsi menyebabkan akan timbulnya kerumunan maka resepsi tidak bisa dilaksanakan.¹⁵ Akibat dari penundaan pernikahan ini juga berdampak pada keuangan yang mana pihak pengantin sudah memesan gedung,

¹³ Wawancara dengan Rosa Ariyanti selaku pengantin yang menunda pernikahan, 23 Maret 2021, Pukul 11.00 WIB

¹⁴ Wawancara Ayu Agustini Putri Dinanti selaku pengantin yang menunda

pernikahan, 25 Maret 2021, Pukul 14.20 WIB

¹⁵ Wawancara dengan Asen Tri Aristin selaku pengantin yang menunda pernikahan, 1 April 2021 Pukul 08.00 WIB

cekring, dekor, dokumentasi dan lain lain sehingga harus mengatur ulang semuanya dan menambah biaya lebih diluar dari rencana keuangan yang sudah diperkirakan sebelumnya. Kejadian virus Covid-19 ini belum pernah terjadi sebelumnya maka tidak tau sampai kapan menundanya.¹⁶

Karena keberadaan calon suami di luar kota dengan adanya pembatasan sosial bersekala besar untuk mengurangi serta mencegah wabah covid-19 yang sedang memuncak maka menjadi alasan pasangan pengantin untuk menunda pernikahan, karena jarak yang jauh untuk mengurus berkas-berkas sulit untuk keluar masuk kota lain yang juga akan bresiko pada calon pengantin jika melakukan perjalanan jauh melihat penyebrang virus Covid-19 yang sangat cepat.¹⁷ Satu-satunya cara untuk mengatasi masalah di masa Covid-19 ini ialah bersabar, ikhlas, dan menerima kenyataan serta menunggu arahan selanjutnya dari pemerintah untuk melaksanakan pernikahan.

B. Temuan Dan Analisis Terhadap Penundaan

Pernikahan Di Tengah Wabah Covid-19

Dalam syariat Islam mengingatkan agar pernikahan dapat dilakukan dengan sebaik-baiknya dan juga syariat Islam juga memberikan keringanan, keringanan serta sedikit sekali memberikann beban. Nikah adalah salah satu asas pokok yang paling utama dalam pergaulan atau masyarakat yang sempurna. Pernikahan itu bukan saja merupakan satu jalan yang amat mulia untuk mengatur kehidupan rumah tangga dan keturunan, tetapi juga dapat dipandang sebagai satu jalan menuju pintu perkenalan antara suatu kaum dengan kaum lainnya.¹⁸ Dalam Al-Quran dinyatakan bahwa bekeluarga itu termasuk sunah-sunah rasul-rasul sejak dahulu sampai rasul terakhir Nabi Saw sebagai tercantum dalam surah ar-Ra'd ayat 38:¹⁹

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ
أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً مِّمَّا كَانُوا لِرَسُولٍ أَن يَأْتِي
بِآيَةٍ إِلَّا يَأْتِيهِمُ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ لِكُلِّ أَجَلٍ كِتَابٌ

Artinya : "Dan sungguh, Kami telah mengutus beberapa rasul sebelum engkau (Muhammad) dan Kami berikan kepada mereka istri-istri dan keturunan. Tidak ada hak bagi seorang rasul mendatangkan sesuatu bukti (mukjizat) melainkan dengan izin Allah. Untuk setiap masa ada Kitab (tertentu)."

Dalam Al-Quran

¹⁶ Wawancara dengan Tri Wulandari selaku pengantin yang menunda pernikahan, 5 April 2021 Pukul 07.30 WIB

¹⁷ Wawancara dengan Riski Kurnia Wati selaku pengantin yang menunda pernikahan, 25 Maret 2021, Pukul 15.50

¹⁸ Rasjid Sulaiman, *Fiqh Islam*, (Bandung : Sinar Baru Algenindo, 2016), 374.

¹⁹ Ghazaly Abdul Rahman, *Fiqh Munakhat*, (Jakarta: Kencana, 2019), cet ke-8, 10.

dinyatakan bahwa hidup berpasang-pasangan, hidup berjodoh-jodohan adalah naluri segala makhluk Allah SWT termasuk manusia dari makhluk yang berpasang-pasangan inilah Allah SWT, menciptakan manusia melanjutkan keturunan dan berlangsung dari generasi ke generasi berikutnya. Untuk mencapai suatu keabsahan pernikahan adanya rukun dan syarat nikah sebagaimana yang telah ditetapkan dalam syariat Islam. Syarat sah nikah adalah yang membuat akad itu patut menimbulkan beberapa hukum. Jika salah satu saja tidak ada maka akadnya rusak.²⁰

Jika ada calon suami istri sudah yang siap untuk melaksanakan bahtera rumah tangga, maka Islam adalah agama yang menganjurkan perkawinan bagi pemeluknya demi menyempurnakan separuh agama. Karena dengan menikah akan memuaskan hasrat seksual yang menyehatkan. Selain itu seseorang merasa adanya ketenangan, dan ketentraman. Di Desa Kenten Laut Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin pasangan calon pengantin harus menunda pernikahan dikarenakan adanya Wabah Covid-19.

Wabah Covid adalah sebuah kemudharatan, keburukan dan kerusakan karena mengakibatkan timbulnya

penyakit yang merugikan kesehatan bahkan menyebabkan kematian dalam jumlah banyak di seluruh dunia, virus sesuatu yang harus di cegah dan di hindari.²¹ Covid-19 merupakan penyakit menular yang berpotensi menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat, oleh sebab itu pencegahan penularan tersebut wajib dilakukan dimana pemerintah mengeluarkan surat edaran yang mengharuskan calon pengantin menunda pernikahan. Artinya juga sementara waktu menjauhi perkumpulan, menghindari pertemuan massal dan menjaga jarak antar manusia. Hal ini berdasarkan makna hadist Nabi shallallahu alaihi wasallam yang berbunyi:²²

إِذَا سَمِعْتُمْ بِالطَّاعُونَ بِأَرْضٍ فَلَا تَدْخُلُوهَا، وَإِذَا وَقَعَ بِأَرْضٍ وَأَنْتُمْ بِهَا فَلَا تَخْرُجُوا مِنْهَا

Artinya: "Jika kamu mendengar wabah di suatu wilayah, maka janganlah kalian memasukinya. Tapi jika terjadi wabah di tempat kamu berada, maka jangan tinggalkan tempat itu." (HR Bukhari

Penundaan pernikahan ini dilakukan bukan karena sengaja karena alasan yang negatif melaikan dengan alasan terbentur wabah Covid-19 yang akan membahayakan banyak orang. Keputusan dari pemerintah ini mungkin akan membuat calon pengantin bahkan seluruh keluarga bersedih, bila kita sudah membangun impian besar bahkan

²⁰ Gozali dan Hawwas, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Amzah, 2009), 100.

²¹ Rafi Rijawi, Penundaann Pernikahan Di Masa Pandemi Covid-19 Prespektif Teori Masalah, Vol 3, No 2, Juni 2021: 171.

²² Cholisa Rosanti, Tinjauan Hukum Islam Pada Edaran Pemerintah Dan MUI Dalam menyikapi Wabah-19 Setelah Pemberlakuan New Normal, JIEI: Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam Vol 7, No 01, 2021: 5

sudah menabung untuk mencapai impian itu, tentu kita kecewa bila dihadapkan pada kenyataan bahwa mungkin kita harus menunda impian tersebut,²³ Akan tetapi menunda pernikahan adalah hal terbaik untuk melaksanakan anjuran pemerintah karena kondisi penyebaran yang semakin memburuk. Mungkin virus Covid-19 ini merupakan cobaan dari Allah SWT agar kita tunduk dan taat atas perintahnya dan selalu berlingung kepadanya.

Hukum Islam memiliki tujuan kebaikan kepada manusia sebagai bagian dari umat yang harus saling menjaga dan mengutamakan kebaikan bersama, Dalam literature hukum fiqh menunjukan bahwa hukum asal nikah dapat disesuaikan dengan kondisi dan lingkungan masing-masing individu.²⁴ Menunda pernikahan bukanlah anjuran dalam agama Islam melainkan sebuah larangan bagi pemeluknya yang sudah layak melangsungkan pernikahan, Namun penundaan pernikahan yang dianjurkan pemerintah pusat karena adanya wabah yang mengancam jiwa manusia tentu mempunyai alasan yang cukup mendasar untuk menentukan kebijakan penundaan pernikahan²⁵.

Coronavirus (Covid-19) adalah keluarga dari berbagai

virus yang sudah lama berada dalam kehidupan manusia, beberapa diantaranya menyebabkan flu biasa pada manusia, yang lainnya menyebabkan batuk pada gangguan pernafasan.²⁶ Penyebarannya diyakini berindiah dari manusi ke manusi lain walaupun virus Covid-19 tidak dapat dilihat dengan mata normal tanpa menggunakan alat bantu tetapi virus ini ada disekitar kita dan berdampak sangat buruk sekali. Mewabahnya virus Covid-19 ini disuatu daerah dapat dikategorikan sebagai bencana umum sehingga boleh saja bagi suatu daerah meninggalkan kegiatan-kegiatan yang menyebabkan kerumunan yang akan berpotensi menimbulkan terjadinya penularan virus Covid-19. berikut : Dari Abu Said Sa'ad bin Malik bin Sinan Al Khudry radhiyallahu 'anhu, Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda

سَيِّئَانِ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ) حَدِيثٌ حَسَنٌ رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهَ، وَالْأَرَفَطْنِيُّ وَعَبْرُهُمَا مُسْنَدًا، وَرَوَاهُ مَالِكٌ فِي الْمَوْطَأِ مَرْسَلًا عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَسْقَطَ أَبَا سَعِيدٍ، وَلَهُ عَنْ أَبِي طَرِقٍ يَقْوَى بَعْضَهَا بَعْضًا سَعِيدِ بْنِ سَعْدِ بْنِ مَالِكِ بْنِ

Artinya : "Dari Abu Said Sa'ad bin Malik bin Sinan Al Khudry radhiyallahu 'anhu, bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wa

²³ Wiranta Amanda Margia dan Donna Widjajanto, *Surviving Covid-19 Tetap Waras di Tengah Pandemi*, (Jakarta: PT Gramedia, 2020), 81.

²⁴ Hari Widiyanto, Konsep Pernikahan Dalam Islam (Studi Fenomeologis Penundaan Pernikahan Di Masa Pandemi), dalam jurnal

Islam Nusantara, Vol 04, No 01, 2020

²⁵ Shofiatul Janah, Penundaan Perkawinan Di Tengah Wabah Covid-19 dalam jurnal ilmiah ahwal syakhshiyah , Vol 2, No 1 2020

²⁶ Aidah Siti Nur, *Kitab Sejarah Covid-19*, (Jogjakarta: KBM Indonesia, 2020), 7

sallam bersabda: "Tidak boleh melakukan sesuatu yang berbahaya dan menimbulkan bahaya bagi orang lain." (Hadits hasan diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Ad Daruquthni dan lainnya dengan sanad bersambung. Diriwayatkan juga oleh Malik dalam Al Muwatha' dari Amr bin Yahya dari ayahnya dari Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam secara mursal karena menggugurkan (tidak menyebutkan) Abu Sa'id. Hadits ini memiliki beberapa jalan yang saling menguatkan)²⁷

Seseorang dilarang memberikan kebahayan pada orang lain. Jadi jika dilaksanakan pernikahan dan tidak ditunda itu akan menyebabkan kerumunan yang melibatkan banyak orang tanpa menjaga jarak satu sama lain sehingga berpotensi membahayakan dan mempercepat penulran virus Covid-19. Karena alasan itulah sebaiknya ditiadakan sementara waktu kegiatan yang berhubungan mengumpulkan banyak orang. Dalam Islam pernikahan merupakan hal yang sangat mulia, karena pernikahan merupakan sebuah jalan yang paling bermanfaat dalam menjaga keharomatan diri serta terhindar dari hal-hal yang dilarang oleh agama. Kaidah fiqh yang menyatakan bahwa meninggalkan bahaya lebih didahulukan dari pada menjalakan kemaslahatan termasuk menikah, konteks mencegah bahaya ini terlebih berkaitan dengan keselamatan jiwa dan nyawa :

دَرَّةُ الْمَقَاسِدِ أَوْلَىٰ مِنْ حَلْبٍ

الْمَصْلِح

Artinya : meninggalkan atau menghilangkan bahaya lebih didahulukan dari pada mengambil manfaat²⁸

Dalam hal ini penulis menyimpulkan bahwa lebih baik menghindari masalah yang akan terjadi dengan harus menunda pernikahan. menikah memang salah satu hal yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Namun karena adanya wabah Covid-19 yang sangat membahayakan serta penularannya dari satu orang ke orang lain dan juga anjuran dari pemerintah yang mengeluarkan surat edaran untuk mengurangi wabah tersebut, maka menunda pernikahan yang telah direncanakan juga merupakan keputusan yang sangat baik dan mulia, karena selain menaati pemerintah juga membantu mengurangi melindungi sesama manusia.

Karena pada dasarnya keharmonisan sebuah keluarga untuk membangun rumah tangga bukan bergantung pada kapan waktu melaksanakan pernikahan tersebut tetapi tergantung bagaimana keduanya menjalani kehidupan rumah tangga. Saat kehidupan berumah tangga dijalani dengan penuh kasih sayang cinta karena Allah dan berniat semata-mata untuk ibadah maka pasangan suami istri hendaknya menjalani kehidupan rumah tangga sesuai dengan syariat Islam. Sehingga

²⁷Abdullah Haidhir, terj., Hadits Arab'in Nawawiyah, (Riyad: Maktab Dakwah Dan Bimbingan Jaliyat Rabwah, 2007), 94.

²⁸Qodaruddin Muhammad, Polemik

Covid-19 dan Perubahan Sosial, (Sulawesi Selatan: IAIN Parepare Nusantara Pres, 2020), 218.

nantinya keharmonisan berumah tangga akan selalu terjaga tanpa dikaitkan dengan situasi apapun yang terjadi.

Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah dikemukakan pada bab sebelumnya, maka peneliti dapat menarik kesimpulan sebagai berikut.

1. Penundaan pernikahan di tengah wabah Covid-19 di Desa Kenten Laut Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin di latar belakang oleh beberapa hal yaitu surat edaran menteri agama, calon suami yang berada di luar kota, dan ingin melaksanakan resepsi besar-besaran.
2. Penundaan pernikahan di tengah wabah Covid-19 yang ada di Desa Kenten Laut Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin ini dalam hukum Islam dasar hukum nikahnya adalah Mubah. Dikatakan termasuk mubah karena untuk mencegah penyebaran virus Covid-19 agar tidak terjadinya suatu proses yang dapat mengumpulkan masyarakat untuk menggelar resepsi pernikahan hukum islam mengajarkn kita untuk lebih baik melakukan hal kemaslahatan dari pada kemudharatan.

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Aziz Muhammad Azzan dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat Khitbah, Nikah, dan Talak*. Jakarta: Sinar Grafik Offset, 2017.

Abdul Aziz Muhammad Azam dan Abdul Wahab Sayyed Hawwas, *Terjemah Al-Usrotu Wa*

Akhamuhaa Fi Al-Tasyrii'I Al-Islam, Jakarta: Amzah, 2009

Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana, cet Ke-3 2008.

Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakhat*, Jakarta: Kencana, cet ke-8, 2019.

Abdullah Haidhir, terj., *Hadits Arab'in Nawawiyah*, Riyad: Maktab Dakwah Dan Bimbingan Jaliyat Rabwah, 2007.

Ahmad Rafi Baihaqi, *Membangun syurga Rumah Tangga*, Surabaya: Gita Media Press, 2006.

Agung Setiyo Wibowo, *The Islamic Way Of Happiness*, Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2020.

Ahamd Aida dan Elita D. Qaseem, *Kusebut Namamu Dalam Ijab Qabul*, Jakarta:PT Gramedia, 2013

Ahmad Sarwat, *Ensiklopedia Fikih Indonesia 8 Pernikahan*, Jakarta: PT. Gramedia,2019.

Ahmad Sabarudin, *Transformasi Hukum Pembuktian Perkawinan, Dalam Islam*, Surabaya: Airlangga University Pres, 2020.

Al-faifi Syaikh Suliman Ahmad Yahya, *Ringkasan FIKih Sunah Sayyid Sabiq*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2013.

Amanda Margia Wiranta dan Donna Widjajanto, *Surviving Covid-19 TetapWaras di Tengah Pandemi*, Jakarta: PT Gramedia, 2020

Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2004.

Arifin Gus, *Menikah Untuk Bahagia*, Jakarta: Kompas Gramedia, 2013
Aullia Muthiah, *Hukum Islam-Dinamika*

- Perkembangan Seputar Hukum Perkawinan Dan Hukum Kewarisan*, Yogyakarta: Pustaka Baru Pres, 2016
- Fajar ND Mukti dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Hukum Empris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Jurnal Fakultas Syariah Dan Hukum Prodi Hukum Keluarga Islam*
- Floweria dan Aini Maftukhah, *Perfect Dreamy Wedding*, Jakarta: Gema Insani, 2015.
- Gozali dan Hawwas, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Amzah, 2009.
- Mahmudin Bunyamin dan Agus Hermanto, *Hukum Perkawinan Islam*, Bandung: Pustaka Sedia, cet. Ke-1, 2017.
- Muhammad Qodaruddin, *Polemik Covid-19 dan Perubahan Sosial Sulawesi Selatan*: IAIN Parepare Nusantara Pres, 2020.
- Mardani, *Hukum Keluarga islam di Indonisa*. Jakarta: PT Fajar Interpretama Mandiri, 2016
- Muhammad Ra'fat Utsman, *Fiqh Khitbah dan Nikah*, Jawa Barat: Fathan Media Prima, 2017.
- Muhammad Sayyid Sabid, *Fiqh Sunnah Jilid 3*, Jakarta Timur: Tinta Abadi Gemilang Cet ke II, 2013.
- Noor Juliansyah, *Metodelogi Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertas, dan Karya Ilmiah*, Jakarta: Kencana, 2017.
- Saiful Millah dan Asep Saepudin Jahar, *Dualisme Hukum Perkawinan Islam Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafik Offset, 2019, cet ke-1
- Simanjuntak, *Hukum Perdata Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2015.
- Siti Nur Aidah, *Kitab Sejarah Covid-19*, Jogjakarta: KBM Indonesia, 2020
- Sudarto, *Fiqh Munakahat*, Semarang: CV Penerbit Qiara Media, 2019.
- Syaikh Ahmad Jad, *Fiqh Sunnah Wanita: Panduan Lengkap Menjadi Muslima Shalihah*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar 2008.
- Rasjid Sulaiman, *Fiqh Islam*, Bandung : Sinar Baru Algenindo, 2016

